



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxx xxxxxxxx
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir: 16 Tahun/11 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mattirowalie Desa Temmabarang Kec. Penrang Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H. para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;

Setelah mendengar Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Profesional

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros, dengan perintah agar anak segera ditahan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang secara tertulis pada pokoknya memohon agar Anak dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dengan pertimbangan adanya kesanggupan orang tua untuk menjaga, mendidik dan membina anaknya, selama persidangan Anak bersifat sopan serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, telah terjadi perdamaian di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang secara tertulis pada pokoknya bertetap pada tuntutan dengan pertimbangan Anak Korban dan keluarganya belum memberikan kata maaf kepada Anak, selain itu dalam masa persidangan Anak masih melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam masyarakat yaitu mengajak anak tetangganya berkelahi;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA beserta saksi ABDUL AZIZ als AZIZ (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kab. Wajo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran nomor AL. xxx.xxxxxxx menerangkan bahwa anak lahir pada tanggal 10 Oktober 2005 atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak korban melakukan takbir keliling di Kab. Wajo tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh saksi ABDUL AZIZ als AZIZ dan TERDAKWA menyalip motor anak korban dan dari dalam mobil saksi ABDUL AZIZ als AZIZ berteriak "MINRENGKO!! (yang artinya ADA PINJAMMU)" merasa tidak terima kemudian anak korban mengikuti mobil yang ditumpangi saksi ABDUL AZIZ dan setelah berada di samping mobil, anak korban berteriak "MAGI BOS (yang artinya KENAPA BOS)" kemudian di balas oleh saksi ABDUL AZIZ als AZIZ dengan berteriak "TELACO".
- Bahwa setelah mobil yang ditumpangi anak berhenti di depan motor anak korban kemudian saksi ABDUL AZIZ als AZIZ dan anak turun kemudian menghampiri anak korban yang sedang memarkir motornya di pinggir jalan, tanpa berkata-kata saksi langsung memukul pipi kanan pelipis kanan dan mulut anak korban secara berulang kali, sementara TERDAKWA juga ikut memukul pipi dan pelipis serta bahu kiri anak korban yang masih disambut dengan pukulan dari saksi ABDUL AZIZ als AZIZ dari arah depan sampai anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban jatuh kemudian turunlah teman-teman anak yang anak korban tidak kenali dan ikut memukul dan menendang anak korban sampai anak korban tidak sadarkan diri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh TERDAKWA, menyebabkan terganggunya aktifitas anak korban sehari-hari dimana anak korban merasakan sakit di bagian mulut dan rahang sehingga anak korban tidak bisa makan seperti biasanya karena mendapatkan luka fisik berupa:
 - bengkok pada ujung alis kanan bawahan dengan diameter satu sentimeter;
 - bengkok pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
 - bengkok disertai kemerahan pada tulang hidung atas berukuran panjang tiga sentimeter;
 - terdapat satu buah luka robek pada dagu atas berukuran panjang nol koma empat sentimeter tembus bibir dalam bagian bawah robek berukuran panjang satu sentimeter;
 - terdapat satu buah lecet pada bagian dagu bagian bawah berukuran panjang nol koma enam sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: VR / 09 / Pusk. MU / V / 2023, tanggal 10 Mei 2023 dari Dokter pemeriksa Puskesmas Majauleng dr. H. BASO AMRI, M.Adm.Kes;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL AZIZ ALIAS AZIZ BIN H. HASANUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kab. Wajo;
 - Bahwa terkait dengan peristiwa pemukulan tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa berawal saat Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya sedang mengikuti acara takbir keliling dengan mengendarai mobil pick up yang diadakan di Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya berpapasan dengan Anak Korban yang mengendarai sepeda motor, dimana Anak Korban memainkan gas motornya di samping mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya sehingga Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya meneriaki Anak Korban dengan mengatakan "Minrekko" yang artinya kamu berhutang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menyusul mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya sambil berteriak dengan mengatakan "Magai tu bos" yang artinya kenapa bos dan langsung dibalas oleh Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya dengan menyatakan "Telaco";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberhentikan motornya sedangkan mobil yang digunakan oleh Saksi bersama dengan Anak dan teman-temannya juga ikut berhenti;
- Bahwa Anak kemudian turun dari mobil dan menghampiri Anak Korban dan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian wajah dari Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang datang menyusul juga ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa teman-teman Saksi lainnya ikut datang menyusul dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi bersama teman-temannya mengakibatkan Anak Korban menjadi tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang yang berada di tempat tersebut meleraikan Saksi sehingga Saksi bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. **Anak Korban**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Anak Korban telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Anak Korban dimana Anak Korban telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Anak Korban mengikuti takbir keliling yang diadakan di Kab. Wajo, dimana saat itu Anak Korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Agus kemudian disalip oleh Anak bersama dengan teman-temannya yang menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-temannya kemudian meneriaki Anak Korban dengan mengatakan "Minrekko" yang artinya kamu punya hutang;
- Bahwa Anak Korban kemudian menyusul Mobil Pick Up yang digunakan oleh Anak bersama dengan teman-temannya dan membalas teriakan tersebut dengan menyatakan "Magi Bos" yang artinya kenapa bos dan langsung dibalas oleh Anak bersama dengan teman-temannya dengan menyatakan "Telaco";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberhentikan motornya sedangkan mobil yang digunakan oleh Anak bersama dengan teman-temannya juga ikut berhenti;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan teman-temannya turun dari mobil dan langsung mengeroyok Anak Korban sampai Anak Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang Anak Korban ingat hanya Anak dan Saksi Azis;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Azis yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Anak Korban di bagian muka secara berulang-ulang, sedangkan Anak memukul Anak Korban dari arah belakang pada bagian kepala secara berulang kali pula;
- Bahwa saat Anak Korban terjatuh, teman-teman dari Anak dan Saksi Azis ikut memukuli dan menendang Anak Korban hingga Anak Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya tersebut, Anak Korban mengalami bengkak pada bagian muka, jidat dan kepala bagian belakang yang menyebabkan aktifitas sehari-harinya menjadi terganggu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

3. **MUHAMMAD DAFTAR ALIAS ATTA BIN H. TENRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, dimana Saksi hanya mendapatkan informasi perihal Anak Korban dikeroyok dari warga;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi kemudian mencari Anak Korban dan menemukannya di Polsek Penrang dalam keadaan luka-luka pada bagian muka;
- Bahwa Anak Korban kemudian menceritakan kepada Saksi perihal pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya pada saat mengikuti takbir keliling;
- Bahwa berawal saat Anak Korban mengikuti takbir keliling yang diadakan di Kab. Wajo, dimana saat itu Anak Korban yang mengendarai sepeda motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Agus kemudian disalip oleh Anak bersama dengan teman-temannya yang menggunakan mobil pick up;

- Bahwa Anak bersama dengan teman-temannya kemudian meneriaki Anak Korban dengan mengatakan “Minrekko” yang artinya kamu punya hutang;
- Bahwa Anak Korban kemudian menyusul Mobil Pick Up yang digunakan oleh Anak bersama dengan teman-temannya dan membalas teriakan tersebut dengan menyatakan “Magi Bos” artinya kenapa bos;
- Bahwa mendengar balasan dari Anak Korban tersebut, Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya langsung membalas dengan berteriak “Telaco”;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberhentikan motornya sedangkan mobil yang digunakan oleh Anak bersama dengan teman-temannya juga ikut berhenti;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan teman-temannya turun dari mobil dan langsung mengeroyok Anak Korban hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang Anak Korban ingat hanya Saksi Azis dan Anak;
- Bahwa Saksi Azis yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Anak Korban di bagian muka secara berulang-ulang, sedangkan Anak memukul Anak Korban dari arah belakang pada bagian kepala secara berulang kali pula;
- Bahwa saat Anak Korban terjatuh, teman-teman dari Anak ikut memukuli dan menendang Anak Korban hingga Anak Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya tersebut, Anak Korban mengalami bengkak pada bagian muka, jidat dan kepala bagian belakang yang menyebabkan aktifitas sehari-harinya menjadi terganggu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Anak telah diambil keterangannya di hadapan penyidik dan terhadap keterangan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Anak dimana Anak telah membaca dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Anak bersama dengan teman-temannya sedang mengikuti acara takbir keliling dengan mengendarai mobil pick up yang diadakan di Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya berpapasan dengan Anak Korban yang mengendarai sepeda motor, dimana Anak Korban memainkan gas motornya di samping mobil yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya sehingga mereka meneriaki Anak Korban dengan mengatakan "Minrekko" yang artinya kamu berhutang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menyusul mobil yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya sambil berteriak dengan mengatakan "Magai tu bos" yang artinya kenapa bos dan langsung dibalas oleh Anak bersama dengan teman-temannya dengan menyatakan "Telaco";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberhentikan motornya sedangkan mobil yang digunakan oleh Anak bersama dengan teman-temannya juga ikut berhenti;
- Bahwa Anak kemudian turun dari mobil dan menghampiri Anak Korban dan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian wajah dari Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Azis yang datang menyusul juga ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa teman-teman Anak lainnya ikut datang menyusul dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban hingga membuat Anak Korban menjadi tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang yang berada di tempat tersebut meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum atas nama Anak Korban tertanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Majauleng Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Wajo dan ditandatangani oleh dr. H. Baso Amri, M.Adm.Kes. sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul/tindak kekerasan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 731312-LT-05052011-0042 tertanggal 5 Juni 2011 atas nama Anak Korban;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73.13.AL.2008 000157 tertanggal 15 Januari 2008 atas nama TERDAKWA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater warna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kab. Wajo;
- Bahwa berawal saat Anak bersama dengan teman-temannya sedang mengikuti acara takbir keliling dengan mengendarai mobil pick up yang diadakan di Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya berpapasan dengan Anak Korban yang mengendarai sepeda motor, dimana Anak Korban memainkan gas motornya di samping mobil yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya sehingga mereka meneriaki Anak Korban dengan mengatakan "Minrekko" yang artinya kamu berhutang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban menyusul mobil yang dikendarai oleh Anak bersama dengan teman-temannya sambil berteriak dengan mengatakan “Magai tu bos” yang artinya kenapa bos dan langsung dibalas oleh Anak bersama dengan teman-temannya dengan menyatakan “Telaco”;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberhentikan motornya sedangkan mobil yang digunakan oleh Anak bersama dengan teman-temannya juga ikut berhenti;
- Bahwa Anak kemudian turun dari mobil dan menghampiri Anak Korban dan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian wajah dari Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Azis yang datang menyusul juga ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa teman-teman Anak lainnya ikut datang menyusul dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban hingga membuat Anak Korban menjadi tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang yang berada di tempat tersebut meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama TERDAKWA, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kab. Wajo, Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya mengikuti kegiatan takbir keliling dengan menggunakan mobil pick up. Selanjutnya kendaraan yang digunakan oleh Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya tersebut berpapasan dengan Anak Korban yang sedang mengendarai motor sambil memainkan gas motornya. Hal ini membuat Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya merasa tersinggung sehingga saat Anak Korban berada di belakang kendaraannya, Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya meneriaki Anak Korban yang dibalas kembali oleh Anak Korban. Selanjutnya baik Anak Korban maupun Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya memberhentikan kendaraannya. Selanjutnya Anak turun dari mobil dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pada bagian wajah sedangkan Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis yang datang menyusul juga ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dan membuat Anak Korban terjatuh. Setelah Anak Korban terjatuh, Anak bersama dengan Saksi Azis tetap melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, sedangkan teman-teman Anak yang datang menyusul juga ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban hingga tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban hingga membuat Anak Korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian muka, jidat dan kepalanya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Anak melalui Penasihat Hukumnya memohon agar hukuman yang diberikan kepada Anak yaitu tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, dimana orang tua Anak menyatakan kesanggupan untuk menjaga, mendidik dan membina anaknya. Selain hal tersebut antara Anak dengan Anak Korban telah terjadi perdamaian di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut ditanggapi oleh Penuntut Umum dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros, dimana Anak Korban beserta keluarganya belum memberikan kata maaf kepada Anak. Selain hal tersebut, Anak masih melakukan perbuatan yang tidak benar dengan cara mengajak anak tetangganya berkelahi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu asas yang digunakan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kegiatan pendidikan formal yang saat ini sedang dijalani oleh Anak sebagai siswa pada sekolah menengah atas, menjadi hal yang utama dalam pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada Anak sebagai bentuk konsekwensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi Azis dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban telah menimbulkan luka serta trauma bagi Anak Korban, sehingga oleh karenanya pemberian hukuman tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sebagaimana yang dimohonkan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya, tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, dimana hukuman tindakan berupa pengembalian kepada orang tua tersebut tidak dapat memberikan pembelajaran kepada Anak terkait dengan bentuk konsekwensi yang akan didapatkan apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa penempatan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kab. Maros dalam menjalani masa pemidanaan tentunya akan menjadi hambatan bagi Anak dalam menjalani proses pendidikan formal yang saat ini sementara dijalani oleh Anak pada tingkat sekolah menengah atas, sehingga oleh karenanya menurut Hakim dengan memperhatikan jenis dan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka terhadap hukuman pidana penjara sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati jenis dan kualitas perbuatan Anak sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fakta hukum di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Anak dalam menjalani proses pendidikan formal, maka pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam Amar Putusan adalah yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terhadap Anak tidak ditahan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna cream dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Laporan Sosial, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Faktor penyebab Klien Anak melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban adalah karena adanya faktor ketersinggungan dan kesalahpahaman;
- Klien anak menanggapi bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan mengaku terus terang apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Atas perbuatan yang pernah dilakukannya Klien Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;
- Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk dilakukan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini, mengingat Klien Anak masih sekolah dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;

Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil assesment dengan Klien dan Keluarga Klien, atas kejadian yang dialami oleh Klien keluarga Klien berharap agar kasus tersebut cepat terselesaikan dan mendapatkan hasil yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Olehnya itu dari kasus tersebut pihak saksi agar tetap diperhatikan dari hak-haknya sebagai Anak yang dilindungi oleh negara berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak demi terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini Klien Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana maka Anak melalui Orang Tuanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja pada balai latihan kerja Kabupaten Wajo selama 6 (enam) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada hari Sabtu untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Orang Tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **28 DESEMBER 2023** oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **ANISA MEI LATIFAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Andi Utami, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)